



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

**STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN  
(SOP)**

**PENERBITAN DAN PENGGANTIAN KTP ELEKTRONIK**


**PRODUK / JENIS LAYANAN** : KTP-el

**PERSYARATAN LAYANAN** : 1. Foto Copy Kartu Keluarga

**BIAYA/TARIF LAYANAN** : UUD NO 24 TAHUN 2013 PASAL 79 A. PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN TIDAK DIPUNGUT BIAYA

**JANGKA WAKTU PENYELESAIAN** : 10 MENIT SELAMA TIDAK ADA KENDALA

**TATA CARA DAN PROSEDUR** : a. KTP-eL




1. Pengguna layanan (Masyarakat) mengambil nomor antri dan melakukan perekaman
2. Pengiriman data ke server pusat oleh Admin/Operator
3. Pencetakan KTP-el
4. KTP-el yang dicetak diberikan kepada Pengguna Layanan (Masyarakat)

**b. KTP-el (Rusak/Hilang)**

**PERSYARATAN LAYANAN :**

1. KTP el Asli/Foto Copy
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian



1. Pengguna Layanan memberi berkas kepada petugas administrasi
2. Pengecekan data oleh operator dan pencetakan KTP-el oleh Operator
3. Penyerahan KTP-el kepada Pengguna Layanan